PANDANGAN ULAMA LOKAL TERHADAP PERLOMBAAN MEMANCING TAHUNAN DI NAGARI AIE ANGEK KECAMATAN SEPULUH KOTO

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

OLEH:

UTARI FITRIANI

NIM. 1218082

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI

TAHUN 2022 M/1443 H

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Pandangan Ulama Lokal Terhadap Perlombaan Memancing Tahunan Di Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto"** ditulis oleh UTARI FITRIANI, NIM 1218082 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2022 M/1443 H.

Motivasi penulis dalam melakukan penulisan judul ini dikarenakan adanya perlombaan memangcing berhadiah yang sumber hadiahnya berasal dari hasil uang pendaftaran peserta lomba. Dalam pokok pembahasan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui Monografi Nagari Aie Angek. Yang kedua Sejarah Kolam Pemancingan di Nagari Aie Angek. Yang ketiga Ulasan tentang Praktik Perlombaan Memancing di Nagari Aie Angek. Yang keempat Pandangan Ulama Lokal Terhadap Perlombaan Memancing Tahunan Di Nagari Aie Angek. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem praktik perlombaan memancing di Nagari Aie Angek dan bagaimana pandangan ulama terhadap sistem pemberiah hadiah yang diberikan pada peserta lomba pancing Nagari Aie Angek. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang langsung meneliti ke salah satu Kolam Pemancingan di Nagari Aie Angek .

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang dimana data dapat diperoleh melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi di Nagari Aie Angek ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian maka disimpulkan secara ringkas bahwa perlombaan memancing tiap tahun yang dilaksanakan di Nagari Aie Angek adalah untuk memanfaatkan kolam yang ada agar tidak terbengkalai dan dijadikan sebagai pendapatan asli Nagari yang dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan nagari. Permberian hadiah bagi pemenang perlombaan diambil dari uang inset atau pendaftaran dan pembrian hadiah merupakan salah satu faktor untuk menarik minat masyarakat agar ikut bertpartisipasi dalam perlombaan. Sementara itu, syari'at sama sekali tidak melarang adanya perlombaan selama itu sesuai dengan tuntunan yang sudah di ajarkan sejak zaman Rasulullah. Ketentuan lain menurut syari'at selama dalam perlombaan tidak ada unsur yang mengarah kepada judi maka itu diperbolehkan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pandangan Ulama Lokal Terhadap Perlombaan Memancing Tahunan Di Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto.** Sholawat serta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah, IAIN Bukittinggi.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terlaksananya penulisan skripsi ini tidak lepas dari izin Allah SWT. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda ISMET dan ibunda RATMI JULIANTI yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh, menyekolahkan dan menyayangi penulis sampai kejenjang Strata satu ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak-bapak Wakil Rektor Bapak Dr. Asyari, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulisa selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi bapak Dr. H. Ismail Novel, M.Ag, beserta bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum serta Ketua

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI,MA, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. Busyro M.Ag yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis Bapak Dr. Edi Rosman, S.Ag., M. Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
5. A. Dt. Tumbarakan, Pakiah Batuah, Dt. Rangkayo tuo, serta perangkat nagari dan warga Aie Angek yang bersedia memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.
6. Adik-adik kandung penulis yang telah memberikan semangat dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman- teman Fakultas Syari'ah yang terkhusus teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah (HES B) Angkatan 2018 yang telah sama-sama berjuang dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang berkenan membalas segala kebaikan semuapihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bukittinggi, kamis 21 juni 2022

Penulis

Utari Fitriani

1218082

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penulisan

E. Penjelasan Judul

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlombaan
   1. Pengertian Perlombaan
   2. Dasar Hukum Perlombaan
   3. Syarat Sahnya Perlombaan
   4. Perlombaan yang dibolehkan
   5. Pertaruhan dalam Perlombaan

B. Hadiah
   1. Pengertian Hadiah
   2. Bentuk Yang Diperbolehkan Syariat
   3. Bentuk Yang Diharamkan Tanpa Adanya Perselisihan
   4. Bentuk Yang Masih Diperselisihkan

C. Tindak Pidana (Maisir) Perjudian

1. Pengertian *Maisir*
2. Dasar Hukum Haramnya *Maisir*
3. Tujuan Dilarangnya Maisir (Perjudian)
4. Hikmah Larangan *Maisir*

BAB III LANDASAN TEORI

A. Fiqih Muamalah
   1. Pengertian Fiqih Muamalah
   2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah
   3. Prinsip-Prinsip Muamalah
   4. Jenis-jenis Muamalah
   5. Pembagian Muamalah

B. Ulama
   1. Pengertian Ulama
   2. Keistimewaan Ulama dalam Al-Quran
   3. Fungsi Ulama Dalam Al-Quran

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Nagari Aie Angek
B. Sejarah Kolam Pemancingan Di Nagari Aie Angek
C. Praktik Akad Perlombaan Memancing Tahunan di Nagari Aie Angek
D. Pandangan Ulama Lokal Terhadap Praktik Perlombaan Memancing Tahunan di Nagari Aie Angek

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur hubungan antar sesama manusia yang di sebut dengan *muamalah*. Muamalah memiliki arti aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang mengatur manusia dalam kegiatan pergaulan sehari-hari. Oleh sebab itu, dengan adanya muamalah kehidupan manusia lebih tertata. Muamalah memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena sangat berkaitan dengan interaksi yang dilakukan sesama manusia. Baik dalam kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, atau sekedar memenuhi kepuasan batin seperti mencari hiburan yang beberapa orang lakukan.[1]

Manusia dituntut bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Ada masanya pekerjaan itu menggunakan kemampuan otak dan ada masanya pekerjaan itu menggunakan kemampuan fisik. Jika keduanya digunakan secara terus-menerus akan berakibat pada rasa lelah. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan sarana pelepas rasa lelah berupa hiburan. Setiap individu memiliki karakter berbeda-beda dalam memilih media hiburannya. Ada yang suka jalan-jalan, bermain game, olah raga, memancing dan sebagainya.

Dalam bahasa arab perlombaan disebut juga dengan *musabaqah*. Dalam syariat perlombaan diperbolehkan karena termasuk olah raga yang terpuji.

[1] Devi Afrianti,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City, (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (skripsi), 2021.

Hukum perlombaan bisa berubah-ubah, bisa sunnat, mubah, bisa pula haram, tergantung kepada niatnya.

Dalil-dalil tentang perlombaan terdapat dalam Al-Quran dan sunnah, seperti perlombaan dengan anak panah, lembing, dan segala senjata yang dapat dilempar.[2] Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Aisyah r.a berkata:

سَابَقْتُ النَّبِيَّ ص م فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَلَبَقْتُهُ فَسَبَقَنِى قُلْتُ هَذِهِ بْتِلْكَ

"Aku berlomba lari dengan Nabi Saw. Tetapi aku dapat mengejarnya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba lari dengan beliau, tetapi beliau dapat mengejarku. Aku berkata, "kemenangan ini adalah sebagai imbangan bagi kekalahan itu."[3]

Perlombaan (*musabaqah*) tanpa adanya unsur taruhan diperbolehkan berdasarkan kesepatan ulama. Perlombaan dengan taruhan dibagi menjadi dua bagian, ada teruhan yang dihalalkan dan ada juga taruhan yang diharamkan. Taruhan-taruhan yang dihalalkan diantaranya sebagai berikut.

a. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain.
b. Salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah
c. Petaruh atau hadiah itu boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau kalah.

[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002) 257.
[3] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3,* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012), 415.

Sedangkan pertaruhan yang diharamkan oleh para ulama adalah pertaruhan yang apabila salah seorang (satu pihak) yang bertaruh menang memperoleh hadiah taruhan itu, sedangkan apabila dia kalah, dia berutang kepada temannya. kejadian seperti ini diharamkan karena dianggap termasuk perjudian yang jelas-jelas diharamkan oleh ajaran agama Islam.[4]

Seiring berkembangnya zaman pada kegiatan perlombaan berhadiah juga mengalami perkembangan, salah satunya dalam perlombaan memancing. Salah satu tempat yang mengadakan perlombaan memancing yaitu Telaga Harapan yang terletak di Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto yang diadakan satu kali dalam setahun.

Kolam ikan yang terbentuk secara alami dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh pihak kenagarian. Untuk menarik pengunjung pihak kenagarian juga menjadikan pemancingan ikan tersebut sebagai ajang perlombaan, siapa saja bisa mengikuti kegiatan tersebut mulai dari masyarakat yang berasal dari Aie Angek itu sendiri maupun dari nagari lain.

Untuk dapat mengikuti kegiatan yang sekaligus perlombaan tersebut para peserta diwajibkan untuk membayar uang tiket pendaftaran dengan jumlah yang sudah ditentukan. Kemudian hadiah perlombaan akan diambil dari uang tiket yang sudah dijual. Berdasarkan sumber hadiah yang diterima pemenang peserta lomba tersebut mengarah kepada unsur taruhan yang mana itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi ulama di Nagari Aie Angek memiliki pandangan berbeda terhadap hukum perlombaan yang diadakan tersebut, ada yang

[4] *Ibid*, 258-260.

memperbolehkan dan menganggap sah-sah saja dengan sistem perlombaan tersebut, kemudian ada juga ulama yang tidak membenarkan sistem perlombaan tersebut.

Alasan penulis ingin mengangkat permasalah dari latar belakang permasalahan ini karena praktek yang terjadi selama ini dengan tanpa adanya pandangan hukum yang jelas dari ulama sepertinya disatu sisi membingungkan masyarakat karena tidak adanya kepastian hukumnya. Belum adanya upaya yang dilakukan oleh ulama selaku tokoh yang lebih paham terhadap penyimpangan dalam perlombaan tersebut. Juga terdapatnya pandangan yang berbeda dari ulama di nagari tersebut yang dapat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat.

Berdasarkan problem dan alasan yang dikemukakan di atas itu maka peneliti memformulasikan judulnya "Pandangan Ulama Lokal Terhadap Perlombaan Memancing Tahunan Di Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar bealakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka masalah yang hendak penulis bahas adalah:

1. Bagaimana praktik perlombaan memancing tahunan yang di laksanakan di Nagari Aie Angek?
2. Bagaimana pandangan ulama lokal terhadap praktik perlombaan memancing tahunan di Nagari Aie Angek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pembahasan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perlombaan memancing tahunan itu
2. Untuk mengetahui pandangan ulama di Nagari Aie Angek terhadap perlombaan memancing tahunan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat menjelaskan praktik yang terjadi dalam perlombaan memancing tahunan di Nagari Aie Angek.
2. Agar dapat memberikan pandangan ulama di Nagari Aie Angek terhadpa perlombaan memancing tahunan

D. Penjelasan Judul

Dalam memudahkan dan menghindari penafsiran dalam memahami pembahasan ini, maka terlebih dahulu kita menguraikan pengertian judul sebagai berikut:

Pandangan dapat diartikan sebagai cara berfikir seseorang tentang sesuatu hal yang menurutnya benar.

Ulama adalah orang-orang yang berilmu atau orang yang memahami dan mendalami tentang hukum-hukum kehidupan di alam semesta.[5]

Lokal mengacu pada sesuatu yang dekat atau di daerah sekitar.

[5] Muhammad Romzi, *Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama*. Religió: Jurnal Studi Agama-Agama (UIN Sunan Ampel Surabaya), 2012.

Perlombaan adalah cabang olah raga untuk meningkatkan kemampuan atau prestasinya dalam bentuk perlawanan tidak langsung, tetapi searah, tanpa adegan kontak fisik seperti menjatuhkan atau menyerang lawan.[6]

Memancing adalah suatu kegiatan menangkap ikan yang bisa merupakan pekerjaan, hobi, olah raga luar ruangan atau kegiatan di pinggir atau di tengah danau, laut, sungai, dan perairan lainnya dengan target seekor ikan.[7]

Tahunan dalam KBBI memiliki arti tiap-tiap tahun atau setahun sekali.

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8]

Aie Angek merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indoesia di bawah Kabupaten atau Kota.

Sepuluh koto adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia.

---

[6] Ahmad Kosasih, *Upaya penerapan nilai-nilai adat dan syarak dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari*, Jurnal Humanus, 2013.

[7] Rinaldi Ade Putra, *Aktivitas Memancing Sebagai Ide Penciptaan* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta),2015.

[8] Ahmad Kosasih, *Upaya Penerapan*, 108.

Adapun yang penulis maksud dalam judul ini adalah menjelaskan mengenai Pandangan Ulama Lokal Terhadap Perlombaan Memancing Tahunan Di Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto.

E. Kajian Pustaka Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan tulisan dalam bentuk skripsi secara spesifik dan mendetail yang membahas tentang "Pandangan Ulama Lokal Terhadap Perlombaan Memancing Tahunan Di Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto".

Skripsi oleh Olyvia Devita Pertiwi (1621030072) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket Dalam Perlombaan Burung Berkicau.[9]

Dengan rumusan masalah skripsi yaitu bagaimana sistem Pengumpulan dana dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Bandar Lampung, dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Penggunaan uang hasil Penjualan Tiket dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Bandar Lampung, dengan kesimpulan pelaksanaan penggunaan uang hasil penjualan tiket perlombaan yang terdapat di Gantangan Alam Kicau dalam pemberian upah untuk panitia dan pemberian hadiah untuk peserta sudah sesuai dengan ketentuan panitia, tetapi penggunaan uang hasil penjualan tiket terdapat unsur Maysir karena hadiah berasal dari pembelian tiket peserta dan

[9] Olyvia Devita Pertiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket Dalam Perlombaan Burung Berkicau (Study Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung),* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

pembelian hadiah bersifat untung-untungan dari kumpulan dana peserta dalam penjualan tiket.

Skripsi oleh Reza Yudha Lukmanul Hakim (1163020113) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Perlombaan Sepak Bola Darussalam Cup.[10]

Dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme pelaksanaan perlombaan Darussalam Cup di Intitut Agama Islam Darussalam (IAID), dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah yang diambil dari hasil pungutan uang pendaftaran peserta perlombaan Darussalam Cup di Intitut Agama Islam Darussalam (IAID), dengan kesimpulan Pertama, kegiatan perlombaan sepak bola yang diadakan oleh Institut Agama Islam Darussalam (IAID) mengharuskan para peserta lomba untuk membayar biaya pendaftaran yang mana uang hasil pendaftaran dijadikan sebagai biaya operasional dan hadiah bagi pemenang perlombaan oleh panitia perlombaan. Kedua, ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah, pelaksanaan perlombaan sepak bola Darussalam Cup belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena pada hakikatnya pihak pemenang mendapatkan hadiah yang berasal dari pihak yang kalah.

Skripsi oleh Irvan Hendrawan Supriono (17111120063) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

[10] Reza Yudha Lukmanul Hakim, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah perlombaan sepak bola Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID),* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (Studi di Desa Cinta Asih Kecamata Air Rami Kabupaten Mukomuko).

Dengan rumusan masalah Bagaimana Sumber Hadiah Perlombaan Game online di Desa Cinta Asih Kecamatan Air Rami Kabupaten Muko-muko, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Perlombaan Game Online di Desa Cinta Asih Kecamatan Air Rami Kabupaten Muko-muko, dengan kesimpulan di dalam sumber hadiah dalam perlombaan game online bahwa hadiah yang didapatkan itu berasal dari uang pendaftaran peserta lomba dan juga syarat mengikuti perlombaan game online, tujuan, cara menentukan pemenang, hadiah bagi pemenang.

Sedangkan dalam hukum islam sumber hadiah pada perlombaan Game Online sebuah perlombaan yang diperbolehkan dalam islam, akan tetapi karena terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan yaitu hadiah yang disediakan oleh pihak panitia ternyata berasal dari uang pendaftaran para peserta maka itu termasuk dalam unsur perjudian sehingga merubah hukum perlombaan tersebut menjadi perlombaan yang diharamkan dalam Islam.[11]

Jadi yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis tulis adalah pandangan ulama lokal terhadapa perombaan memancing tahunan di Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto.

F. Metode Penelitian

[11] Supriono, H. I, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (studi kasus di Desa Cinta Asih kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko),* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu(2021).

Metode penelitian adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ilah suatu pengkajian dalam mempelajari perturan-peraturan suatu metode.

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian. Dalam filsafat dikenal juga sebagai ilmu tentang alat untuk mencarikebenaran dalam metodologi penelitian juga merupakan bagian dari logika.

1. Jenis penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari sebuah kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangandengan menggunakan pendekatan/metode kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian sosial sekala kecil dalam mengamati budaya setempat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam permasalahan yang dikaji, dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya akan dilakukan di Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data di dapat atau diperoleh. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung sucara langsung (dari tangan pertama), sementara sumber data sekunder adalah

data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Adapun sumber data dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu A.Dt. Tumbarakan, Pakiah Batuah, Dt. Rangkayo Tuo, selaku ulama di Nagari Aie Angek.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar objek yang di teliti yaitu dokumen (arsip) dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan masalah perlombaan.

1. Metode Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Maka untuk mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek penelitian di lapangan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden. Dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data. Melalui wawancara ini dengan komunikasi secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatat sumber-sumber informasi khusus dari keterangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

2. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan terus-menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penulis mendapatkan data yang diinginkan sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid.

G. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini lebih terarah dan mendapatkan gambaran yang utuh serta jelas maka penulis akan mengemukakan sistematika sebagai berikut :

BAB I sebagai pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang perlombaan, hadiah, dan tindak pidana *(maisir)* perjudian.

BAB III penulis akan membahasa fikih muamalah dan ulama beserta pengertian dan penjelasan lainnya.

BAB IV merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang mencakup Monografi Nagari Aie Angek, Praktik perlombaan memancing tahunan di Nagari Aie Angek, dan Pandangan ulama lokal terhadap praktik perlombaan memancing tahunan di Nagari Aie Angek.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlombaan

1. Pengertian Perlombaan

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut juga dengan *musabaqah.* Musabaqah adalah suatu kegiatan yang disyariatkan karena termasuk perlombaan yang terpuji, status hukum nya berubah-ubah tergantung pada niat dan tujuannya.[12] Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, perlombaan memiliki arti kompetisi, pertandingan dan persaingan.[13]

Perlombaan adalah suatu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjadi di dalam perlombaan merupakan hubungan antara manusia dengan manusia. Maka dari itu berlakulah kaidah umum bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.[14]

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Perlombaan dengan kuda, melempar tombak, dan alat-alat perang lainnya adalah termasuk yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang mendukung *jihad fisabilillah*." Dan ia berkata, "perlombaan, gulat dan sejenisnya adalah salah satu bentuk ketaatan jika dimaksudkan untuk membela Islam. Adapun mengambil

[12] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 257.

[13] Imron Baehaqi, *Metode Perlombaan Dalam Pembelajaran Menurut Prespektif Islam,* In *Annual Conference On Islamic Education And Thought (ACIET)* (Vol. 1, No. 1,). 2020.

[14] Muhammad Romadon Nasution, *Hukum Perlombaan Kicau Burung Prespektif Yusuf Al-Qardhawi,* (Studi Kasus Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas), 2019.

hadiah dari perlombaan adalah mengambil hak. Dibolehkan juga melakukan permainan yang mengandung maslahat dan tidak mengandung bahaya, dan hukumnya maksruh bermain dengan ayunan".[15]

Tidak boleh melakukan perlombaan untuk mendapatkan hadiah kecuali perlombaan dengan unta, kuda, dan panah, artinya tidak boleh mengambil imbalan dari perlombaan kecuali dalam mengendarai unta, kuda, dan melempar panah. Karena semua itu adalah sarana-sarana perang yang diperintahkan untuk diajarkan dan dikuasai.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadist di atas mengandung kemungkinan bahwa ketiga hal tersebut merupakan hal-hal yang paling layak mendapat perhatian dalam perlombaan. Yaitu karena manfaatnya yang besar dan maslahatnya yang banyak.

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Taruhan atas sesuatu yang didalamnya terkandung kejayaan islam, kemunculan petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti kebenarannya itu lebih layak dan lebih utama untuk dibolehkan daripada taruhan dalam panahan dan pacuan kuda".[16]

2. Dasar Hukum Perlombaan

Dalil tentang perlombaan dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal [8]: 60

وَأَعِدُّوْالَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍوَمِنْرِبَاطِالْخَيْلِ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat"(Al-Anfal:60).[17]

[15] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press 2005), 490.
[16] *Ibid*, 491-492.
[17] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 257.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرُأُ: وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اَلاَإِنَّالْقُوَّةَ الرَّ مْيُ , اَلاَإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ , اَلاَإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (رَوَاهُ مُسْلِم)

"Uqbah bin Amir r,a. Berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. di atas mimbar membacakan ayat, 'Dan siapkanlah kekuatan dan pasukan berkuda untuk menghadapi mereka sekuat tenagamu dengan kekuatan dan juga dengan kuda-kuda yang diikat untuk perang,'(QS. Al-Anfal [8]: 60). Sekali lagi ketahuilah, bahwa kekuatan itu adalah memanah dan ingatlah bahwa kekuatan adalah memanah"'.(HR Muslim)[18]

Memanah merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah untuk persiapan melawan dan memerangi musuh-musuh Allah. Kewajiban tersebut cukup dijalankan oleh sebagian saja dan gugur bagi sebagian lain.[19]

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِى خَفَّ اَوْ حَفْلٍ اَوْ حَا فِرٍ

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada perlombaan kecuali dalam perlombaan unta, panah,atau kuda".(HR Ahmad dan tiga orang ahli hadits dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).*[20]*

Tatkala Nabi SAW membolehkan perlombaan, beliau khawatir terhadap orang-orang muslim yang menjadikan hadiah perlombaan sebagai judi sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Beliau menjelaskan bahwa perlombaan tidak boleh, kecuali untuk panah, kuda,

[18] *Bulughul Maram*, Penerrjemah: Lutfi Arif, dkk, 2012, 780.
[19] *Ibid*, 781.
[20] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3,* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012), 416.

dan unta. Tidak lebih dari tiga macam ini yang merupakan dasar kemenangan dalam medan perang. [21]

3. Syarat Sahnya Perlombaan

   a. Ditentukannya binatang pacuan dalam perlombaan yang tampak oleh mata.

   b. Kesamaan jenis binatang pacuan. Dalam perlombaan melempar panah atau tombak, harus ditentukan para pelemparnya. Karena tujuan perlombaan itu adalah mengetahui kelihaian dan kepandaian merekadalam memanah atau melempar tombak.

   c. Ditentukan jarak yang diperlombakan. Dalam lomba lari atau pacuan, dengan ditentukannya jarak dapat diketahui siapa yang lebih dahulu mencapai tujuan. Yaitu dengan ditentukannya permulaan *(start)* dan batsa akhirnya *(finish)* yang tidak diperdebatkan lagi.

   d. Hadiah yang diberikan diketahui dan dibolehkan

   e. Tidak menyerupai perjudian, yaitu jika hadiahnya berasal dariorang lain, bukan dari masing-masing atau salah satu peserta perlombaan. Jika hadiahnya berasal dari masing-masing peserta, maka ini menjadi perbedaan para ulama; apakah dibolehka atau tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya *muhallil*. *Muhallil* adalah peserta lomba yang tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah, sehingga tidak menanggung kerugian jika kalah dan mendapatkan keuntungan jika menang.[22]

4. Perlombaan yang dibolehkan

---

[21] *Bulughul Maram,* Penerrjemah: Lutfi Arif, dkk, 2012, 779.
[22] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* 492.

Perlombaan atau *musaabaqah* yang dibolehkan ada dua jenis.

a. Perlombaan yang mendatangkan maslahat yang dibenarkan syara', seperti membuat orang-orang berlatih untuk berjihad dan berlatih mendalami ilmu pengetahuan.

b. Perlombaan yang tujuannya adalah tidak merugikan. Untuk jenis pertama, dibolehkan mengambil imbalan (hadiah) darinya dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Sedangkan jenis kedua boleh dilakukan dengan syarat tidak memalingkan seseorang dari kewajiban atau melalaikannya dari zikir kepada Allah dan dari shalat, namun tidak boleh mengambil imbalan (hadiah) darinya.[23]

5. Pertaruhan dalam Perlombaan

Perlombaan *(musabaqah)* tanpa pertaruhan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Perlombaan dengan pertaruhan dibagi menjadi dua bagian, ada pertaruhan yang dihalalkan dan ada pula pertaruhan yang diharamkan. Pertaruhan-pertaruhan yang dihalalkan atau diperbolehkan adalah sebagai berikut.

a. Dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu berasal dari penguasa atau yang lain, seperti seorang Bupati atau Camat berkata:

"Barangsiapa yang menang dalam perlombaan ini, dia akan memperoleh hadiah seekor domba",

atau seseorang berkata,

[23] *Ibid*, 493.

"Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, dia akan memperoleh hadiah dariku".

b. Salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah, umpamanya salah satu pihak berkata,

"Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah satu buah sepeda motor dariku, tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apa-apa dariku dan aku tidak akan mendapatkan sesuatu dari kalian".

c. Pertaruhan atau hadiah itu boleh diambil apabila datag dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang apabila dia kalah. Dalam sebuah hadis yang diriwyatkan oleh Imam Ahmad bahwa Anas ditanya: "Apakah kamu bertaruh dimasa Rasulullah Saw.? Anas menjawab, "Ya, demi Allah, telah mempertaruhkan kudanya yang diberi nama Sabhah, kemudian taruhan itu dimenangkan Oleh Rasulullah Saw. Beliau senang terhadap hal itu dan mengaguminya.[24]

6. Bentuk Pertaruhan Yang Diharamkan

Tidak dibolehkan melakukan pertaruhan apabila seorang diantara yang bertaruh menang lalu ia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang

[24] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* 259.

kalah ia berutang kepada temannya, hal tersebut termasuk perjudian yang diharamkan.

7. Tidak Ada *Jalab* dan *Janab* dalam Pertaruhan

Jalab adalah jika seseorang mengikutkan kudanya terhadap orang yang meneriakinya agar kuda tersebut dapat berlari cepat.

Janab ialah jika seseorang menyediakan kuda lain bersama kuda yang diperlombakan dan apabila kuda yang dikendarainya telah lelah, dia berpindah ke kuda yang telah disediakan itu.

Berkata Ibnu Uwais bahwa *jalab* ialah meneriaki seekor kuda dari belakang dalam arena perlombaan agar kuda itu menang dalam berlomba. Sedangkan *janab* ialah jika seekor kuda didatangkan seseorang seekor kuda yang sedang dilombakan untuk dinaikinya agar ia secepatnya mencapai tujuan.

Abu Ubaid berkata bahwa *janab* ialah apabila seseorang mendatangkan kudanya yang dilombakan seekor kuda lain yang tidak berpenunggang, kemudian apabila telah dekat dengan tujuan, dia menunggangi kuda yang tidak berpenunggang tersebut, sehingga dia memenangkan perlombaan, sebab kuda yang tidak berpenunggang tadi tidak begitu lelah atau lemah bila dibandingkan dengan kuda yang berpenunggang.

8. Pengharaman Penyiksaan Binatang

Diharamkan penyiksaan terhadap binatang dan membebani diluar kemampuannya. Jika seseorang membebani seekor binatang dengan beban yang diluar kemampuannya, maka hakim boleh melarangnya dari pembebanan diluar batas tersebut.

Jika binatang itu diperah susunya, sedangkan ia punya anak, maka tidak dibolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan bagi anaknya. Sebab dalam islam tidak ada yang merugikan dan dirugikan, baik bagi manusia maupun binatang.

9. Mengadu Antar Binatang

Rasulullah SAW telah melarang mengadu antara binatang dan memotivasinya agar mau bertarung dengan sesamanya. Demikian juga, beliau melarang menjadikan sebagian binatang itu sebagai objek sasaran. Pelarangan tersebut karena merupakan penyiksaan terhadap binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, dan meninggalkan penyembelihannya apabila binatang itu adalah binatang yang harus disembelih, serta meninggalkan manfaatnya apabila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih.[25]

B. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006.

jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseoRukun Hadiah

Rukun hadiah adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang memberi hadiah
b. Pihak penerima hadiah
c. Benda yang dihadiahkan
d. *Shighat* ijab qabul.[26]

2. Bentuk Yang Diperbolehkan Syariat

Bentuk yang diperbolehkan dan diterima oleh *syara'* adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al-Quran atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Bisa juga sumbangan dalam bidang keislaman, keilmuan, sastra, dan lain sebagainya. Asalkan berfungsi untuk memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan oleh syara' dan perlombaan dalam kebaikan.

Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar, disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian nabi memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk islam.

[26] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 345.

Bentuk hadiah seperti ini adalah disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-yarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sebuah panitia khusus, maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya.[27]

3. Bentuk Yang Diharamkan Tanpa Adanya Perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa adanya gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya. Bahkan, hal seperti ini terasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan dosa besar). Karena termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan khamar (minuman keras) dalam Al-Quran.

Perjudian adalah jika salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, ditemukan ribuan atau puluhan bahkan jutaan manusia yang dirugikan sebagaimana dalam undian yang bertaraf internasional (semua mengalami kerugian, dan yang beruntung hanya satu orang).

Islam mengharamkan perjudian karena perjudian akan membinasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa mau melakukan usaha dan hanya menggantungkan nasib. Untuk menjadi seorang yang kaya, mereka tidak mau berusaha dan tidak melalui jalan yang sudah menjadi *sunnatullah* yang telah diketahui oleh manusia.

[27] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* (Depok: Gema Insani 2002), 499.

Allah berfirman, QS. Al-Mulk: 15

فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْامِنْ رِّزْقِه

"...Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya..."

Bentuk semacam ini tidak diragukan lagi keharamannya, meskipun hasil undian ini diinfakkan kejalan kebaikan. Misalnya, untuk menyantuni anak yatim dan penyandang cacat, diberikan kepada fakir miskin dan sebagainya.

Islam tidak menerima perbuatan baik yang dilakukan dengan perantaraan yang buruk, menolong kebaikan denagn jalan *bathil*. Islam selalu mengajak kepada tujuan mulia dengan jalan yang mulia pula. Islam tidak ingin dalam mencapai suatu tujuan kecuali dengan perantara yang baik.[28]

4. Bentuk Yang Masih Diperselisihkan

Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko. Atau, karena membeli bensin disebuah pom bensin. Atau, mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.[29]

C. Tindak Pidana (*Maisir*) Perjudian

Suatu perbuatan dikatakan judi apabila di dalamnya terdapat tiga unsur yaitu permainan atau perlombaah, taruhan dan untung-untungan.

[28] *Ibid,* 500.
[29] *Ibid,* 501.

Apabila suatu perbuatan terdapat ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan sebagai suatu tindak perjudian.[30]

Dalam perlombaan berhadiah penting untuk memperhatikan status hadiah tersebut agar tidak termasuk kedalam *maisir*. Untuk memmberikan gambaran tentang *maisir* agar mudah di pahami akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengertian *Maisir*

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat cepat tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, biasanya juga disebut judi, istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah *'azlam'* yang berarti praktek perjudian. Secara istilah, *maisir* adalah yang setiap muamalah orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung, kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung" juga ada dalam muamalat jual beli sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi.

Maisir adalah setap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut, *maisir* merupakan sesuatu yang mengandung unsur judi yaitu melakukan tindakan tertentu untuk mengambil keputusan secara gambling tanpa disetai data yang mendukung.

Prinsip berjudi adalah terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, tetapi

[30] Imam Rofiqi, dkk, *Tindak Pidana Judi Dalam Perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam*, Jurnal Jendela Hukum, 2020.

mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan dengan melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori defenisi berjudi.[31]

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.[32]

Defenisi judi menurut para ulama yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, diantaranya sebagai berikut:

a. Dalam bahasa arab, judi disebut *al-maisir* dari akar *al- yusra* yang berarti mudah, atau *al-yasar* yang berarti kaya. Hal ini disebabkan karena perjudian dapat menjadi sarana untuk memperoleh kekayaan dengan cara mudah.
b. Menurut Mohammad Ali ash-Shabuni dalam kitabnya Tafsir Rawai' al-Bayan Juz I halaman 278, pengertian judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan bagi sebagian orang dan kerugian bagi

[31] Syaikhu, dkk, *Memahami Konsep Dan Dialegtika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media), 2020, 109.

[32] Arif, Muhamad, *Riba, Gharar, Maisir dalam Ekonomi Islam,* In: Forum Seminar Kelas pada Mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah Konsentrasi Syariah Hukum Islam program Magister (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2019.

sebagian yang lain, maka itulah yang disebut perjudian yang diharamkan (oleh Allah SWT).[33]

2. Dasar Hukum Haramnya *Maisir*

Ayat tentang maisir turun empat kali, yaitu sebagai berikut:

a. QS. An-Nahl (16):67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّفِي ذَلِكَ لايَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan".

b. QS. Al-Baqarah (2):219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيْمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُ÷مَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

c. QS. An-Nisaa (4):43:

يَا أَيُّهَا الَّذِ يْنَ آ مَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَ ى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُو لُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَا بِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu adar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu menghampiri masjid) dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi junub".

d. QS. Al-Maaidah (5):90:91:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَا بُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَا جْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan".

[33] Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 174.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari berjudi)".

3. Tujuan Dilarangnya *Maisir* (Perjudian)

Ada beberapa tujuan dilarangnya maisir, di antaranya sebagai berikut:

a. Memelihara dan melindungi harta benda/kekayaan
b. Mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada maisir
c. Melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat kegiatan dan/atau perbuatan maisir
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan maisir.[34]

4. Hikmah Larangan *Maisir*

a. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi *khalifah fil ardh* dengan bekerja dan beraktifitas meraih kebaikan dunia dan akhirat, sedangkan judi tidak mendatangkan manfaat apapun bagi manusia. Judi adalah cara batil dalam mendatangkan harta melalui impian dan khayalan bukan melalui kerja keras.
b. Orang yang berjudi baginya diantara dua hal, menang dan mendapatkan harta, atau kalah dan rugi yang mendorongnya terus

[34] Mardani, *Hukum Pidana*, 177.

berjudi agar hartanya kembali. Jika semua orang berjudi, meninggalkan kerja tentu dunia ini dipenuhi bencana.

c. Pejudi menjadi musuh bagi lawannya. Ia berharap lawnnya itu kalah atau celaka.
d. Jika penjudi adlah orang kaya, ketika kalah ia menelan pil p[ahit, menjadi miskin, dirundung kegelisahan dan dikuasai dendam.
e. Pejudi kadang kala adlah seorang pekerja yang memiliki keluarga. Ketika ia berjudi hal ini bisa menyebabkan rumah tangganya hancur.

Ketika seseorang gemar berjudi, maka ia melakukan berbagai hal tercela untuk mendapatkan harta. Seperti mencuri, merampok, menipu, dan sejenisnya.[35]

[35] Syaikhu, dkk, *Memahami Konsep*, 117.

BAB III

A. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Menurut *etimologi* (bahasa), fiqih adalah اَلْفَهْمُ (paham), Seperti pertanyaan: فَقَّهْتُ الدَّرْسَ (saya paham pelajaran itu).

Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *Syari'ah Islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari *syari'ah Islamiyah,* yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Masih banyak defenisi fikih lainya yang dikemukakan para ulama. Ada yang mendefenisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum islam. Ada pula yang menekankan bahwa fikih adalah hukum syariah yang diambil dari dalilnya. Namun demikian, pendapat yang menarik untuk dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fikih merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan *ijtihad*. Demikian pula pendapat Al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan hukm dalam fikih adalah melalui kajian dalam penalaran (*nadzar* dan *istidhah*). Pengetahuan hukum yang tidak melalui *ijtihad* (kajian), tetapi bersifat *dharuri,* seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah *qath'i* lainnya tidak termasuk fikih.

Hal itu menunjukkan bahwa fikih bersifat *ijtihad* atau *zhanni*. Pada perkembangan selanjunya, istilah fikih sering dirangkaikan dengan kata *Al-Islami* sehingga terangkai *Al-Fiqh Al-Islami,* yang sering diterjemahkan dengan hukum Islam yang memiliki cakupan sangat luas.

Menurut *etimologi,* kata *muamalah* اَلْمُعَامَلَةُ adalah bentuk masdar dari kata ‘amala عَامَلَ-يُعَامِلُ-مُعَامَلَةً wajarnya adalah فَاعَلَ-يُفَاعِلُ-مُفَاعَلَةً yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.

Pengertian fiqih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua.

a. Pengertian Fiqih Muamalah dalam Arti Luas

   Diantara defensi yang dikemukaakan oleh para ulama tentang defenisi fiqih muamalah adalah:

   1) Menurut Ad- Dimyati fikih muamalah adalah:

      Aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.

   2) Menurut Muhammad Yusuf Musa fikih muamalah adalah:

      Perturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Dari dua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Menurut pengertian ini, manusia, kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan Allah SWT., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Dengan kata lain, dalam islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT. agar kelak selamat di akhirat.

b. Pengertian Fikih Muamalah dalam Arti Sempit (khas)

Beberapa defenisi fiqih muamalah menurut ulama adalah:

1) Menurut Hudhari Beik:

   Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat.

2) Menurut Idris Ahmad:

   Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

3) Menrut Rasyid Ridha:

   Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditenukan.

Kalau ketiga defenisi di atas, dielaah secara seksama fikih muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk mntaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia

dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).

Namun, menurut pengertian muamalah diatas, fikih muamalah tidak mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan harta, seperti mengatur *tirkah* (harta waris), sebab ini telah diatur dalam disiplin ilmu itu tersendiri, yaitu dalam *Fiqih Mawaris.*[36]

2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menhjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* (kegiatan muamalah yang berhubungan dengan adab dan akhlak) ialah ijab dan kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat *madiyah* (pergaulan yang terjadi antara manusia yang berkaitan dengan materi seperti jual beli barang dan jasa) yang mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia.

Dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-potong). Adapun orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

[36] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), 13.

Akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang ekonomi, maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti riba, *maysir*, *gharar*, haram, dan batil.[37]

Sedangkan kajian dalam fikih muamalah kontemporer adalah berkaitan dengan masalah transaksi atau akad yang tejadi dalam bisnis yang terjadi pada saat ini dan belum terjadi pada zaman klasik. Seperti uang kertas, saham, obligasi, reksadana, MLM, asuransi dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan transaksi/akad yang telah berubah karena adanya perkembangan atau perubahan kondisi, situasi dan tradisi/kebiasaan. Jadi, dari ruang lingkup tersebut perbandingan konsep Fiqih Muammalah Klasik dengan Kontemporer jika disimpulkan adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari pengertiannya kedua fiqih muamalah ini sama-sama membahas bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja dalam fikih muamalah kontemporer lebih disesuiakan dengan konteks kekinian dan juga tambahan kata-kata kontemporer.
b. Secara prinsip masih memakai prinsip yang sama hanya saja pada fikih muamalah kontemporer pemahamannya lebih diperluas dan menyesuaikan berdasarkan konteks bisnis kontemporer juga.

[37] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 3.

c. Fikih muamalah dan fikih muamalah kontemporer ini masih menggunakan sumber hukum yang sama yaitu berpedoman pada al-Qur‟an dan dari hadits Rasulullah serta pengembangan hukum melalui ijtihad para ulama melalui berbagai metode, dan pada konsep fiqh muamalah kontemporer metode ini dipadukan dengan berbagai macam kecanggihan teknologi yang ada sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan bisnis kontemporer yang semakin menjamur serta tidak melenceng dari konsep syariah yang telah ditentukan dalam al-Quran, hadits maupun ijtihad tersebut.

d. Dari segi objek kajian keduanya juga tidak ada perbedaan yaitu sama-sama membahas hubungan manusia akan tetapi pada pembahasan *maaliyah*-nya terutama dari segi akad atau transaksi bisnis pada fiqh muamalah kontemporer lebih banyak pengembangan penciptaan produkproduk akad baru seperti membahas tentang asuransi, bisnis Multi Level Marketing, transaksi saham, obligasi syariah dan berbagai produk-produk perbankan syariah.

e. Konsep yang ditawarkan oleh fiqh muammalah kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan dengan fiqh muammalah klasik yang masih bersifat tekstual jika dilihat dari perkembangan bisnis sekarang ini, akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan prinsip-prinsip syariah.[38]

3. Prinsip-Prinsip Muamalah

[38] Syaikhu, dkk, *Memahami Konsep Dan Dialegtika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media), 2020, 7.

a. Prinsip *Tauhidi*

Prinsip *tauhidi* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidi.* Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Prinsip Halal

1) Karena Allah memerintahkan mencari rezeki dengan jalan halal
2) Pada harta halal mengandung keberkahan
3) Pada harta halal mengandung manfaat dan *mashlahah* yang agung bagi manusia
4) Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia
5) Pada harta halal melahirkan pribadi yang istikamah, yakni selalu berada dalam kebaikan, keshalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan
6) Pada harta halal akan membentuk pribdi yang *zahid* (mementingkan akhirat)*, wira'i* (berhati-hati terhadap yang makruh)*, qana'ah* (rela), santun, dan suci dalam segala tindakan
7) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh* (menghormati orang lain), berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

c. Prinsip *Mashlahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

d. Prinsip *Ibahah* (Mubah)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasrnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram.

f. Prinsip Kerja Sama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

g. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

h. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola.

i. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya membuat laporan keuangan, dan lain-lain.[39]

4. Jenis-jenis Muamalah

a. Jenis muamalah yang jenisnya ditunjuk langsung oleh *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunah) dengan memberikan batasan tertentu. Seperti keharaman tentang riba. Ketentuan haramnya riba bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan.

b. Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunah), tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.[40]

5. Pembagian Muamalah

a. *Al-Muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, yaitu objek fikih muamalah adalah benda atau barang yang dihalalkan,

[39] *Ibid*, 7.
[40] *Ibid*, 43.

dan benda atau barang yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

b. *Al-muamalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dan lain sebagainya.

Pembagian tersebut pada dasarnya bertujuan agar dalam bermuamalah seorang muslim tidak hanya untuk memperoleh keuntungan akan tetapi secara vertikal bertujuan memperoleh ridha Allah SWT dan secara horizontal bertujuan menanamkan etika bermuamalah.[41]

B. Ulama

1. Pengertian Ulama

Kata ulama adalah bentuk plural (*jam al-taksir*) dari kata alim. Sedangkan kata alim berasal dari kata alima yang berarti menunjukkan bekas atau pengaruh pada sesuatu yang menjadikan beda dengan yang lain. Atau sesuatu yang mengandung kejelasan, seperti bendera, gunung dan alamat atau dapat berarti pengetahuan akan hakikat sesuatu.[42]

Istilah ulama secara sederhana berati "orang yang mengetahui" atau "orang yang berilmu". Tidak ada batasan ilmu yang spesifik dalam pengertian ini. Tetapi seiring perkembangan dan terbentuknya ilmu-ilmu

[41] *Ibid*, 44.
[42] Andi Muhammad Akmal, *Konsepsi Ulama Dalam Alquran*, *Ash-Shahabah*, 2018, Vol 4.

Islam khususnya syariah dan fikih, pengertian ulama menyempit menjadi "orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang fikih".[43]

Ulama merupakan golongan masyarakat yang menempati posisi yang begitu penting dalam kehidupan kemasyarakatan. Karena merekalah yang menjaga titik penyeimbang yang menghubungkan antara sistem lokal ke sistem yang lebih luas dan menyeluruh. Karena pentingnya kedudukan mereka itu, maka peran keterlibatan mereka dalam keseluruhan dinamika hidup yang diterapkan dalam berbagai aspek yaitu: aspek sosial, kultural, politik, ekonomi dan lain-lainnya yang tidak bisa diabaikan dengan begitu saja.[44]

Jadi dapat dipahami bahwa ulama ialah orang Islam yang mempunyai keistimewaan atau perbedaan dengan yang lainnya karena memiliki ilmu pengetahuan tentang fenomena alam *(kauniyyah)* dan memilki ilmu agama Islam *(qur'aniyyah),* yang dengan pengetahuan tersebut memiliki takwa, *khusyu'*(takut) dan tunduk kepada Allah SWT. serta menjadikannya dekat kepadaNya.[45]

2. Keistimewaan Ulama dalam Al-Quran

Keistimewaan Ulama dalam Alquran ada tiga. Yaitu, pertama, sebagai *warasat al-Anbiya'* (pewaris para nabi). Kedua, sebagai *rahmat lil 'alamin* (rahmat bagi sekalian alam). Ketiga, sebagai *siraj munira* (pelita yang terang).

---

[43] Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2002), xxviii.

[44] Noor Rohman Fauzan, Ulama dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 2010, 37.

[45] Andi Muhammad Akmal, *Konsepsi Ulama, 175.*

a. Keistimewaan Ulama sebagai *Warasat al-Anbiya'*

Kata "*warasa"* terdiri dari huruf و, ر dan س yang berarti sesuatu yang dipindahkan kepada yang lain. Misalnya seorang ulama dengan ilmu nya bisa menjadikan dirinya pewaris sesuatu. Dengan adanya pewarisan ilmu kepada ulama, dimaksudkan bahwa Allah SWT. telah memilih hamba-hamba-Nya, sebagai pewaris dan sebagai manusia pilihan yang mempunyai kelebihan. Contohnya Seperti kelebihan Nabi dengan manusia lainnya dari umatnya.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa ulama itulah yang mewarisi Alquran dari Nabi Muhammad SAW. oleh sebab itu tingkah lakunya harus mendekati akhlak Rasulullah SAW, karena akhlak beliau sendiri adalah Alquran.[46]

b. Keistimewaan Ulama sebagai *Rahmat lil Alamin*

Kata "*rahmat"* atau "*rahmah"* bermakna belas kasihan, simpati dan kasih sayang. Bahwa kehadiran Nabi Muhammad Saw, adalah sebagai *rahmat lil Alamin*, baik terhadap sesama muslim maupun non muslim bahkan seluruh alam. Hal ini perlu diteladani oleh para ulama sebagai pewaris nabi dalam kehidupan sehari-hari. Jelaslah juga, bahwa ulama mempunyai keistimewaan dan kedudukan sebagai *rahmat lil Alamin*.

c. Keistimewaan Ulama sebagai *Siraj Munira*

[46] *Ibid,* 177.

Kata "*siraj"* berasal dari struktur huruf س, ر dan ج yang berarti menunjukkan sesuatu yang baik, perhiasan dan keindahan. Sebab itu siraj disebut pelita, karena bercahaya dan baik serta indah untuk dipandang. Karena Nabi Muhammmad SAW, sebagai penerima cahaya yang diberi amanah untuk menyampaikan kepada umat yang dalam keadaan kegelapan, maka yang dapat mewarisi tugas suci itu adalah para ulama sebagai pewaris Nabi. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ulama adalah pelita umat yang menerangi manusia dari kegelapan, memberantas kebodohan dan memberi petunjuk kepada manusia demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.[47]

3. Fungsi Ulama Dalam Al-Quran

Pada hakikatnya, seluruh manusia berfungsi sebagai khalifah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Allah SWT. Termasuk para ulama sebagai pewaris Nabi, juga mempunyai fungsi dan tanggung jawab seperti, Pertama, *tablig* (menyampaikan). Kedua, *tibyan* (menjelaskan) Ketiga, *tahkim* (memutuskan) dan keempat *uswah* (sebagai panutan).[48]

a. Fungsi Ulama Sebagai Tabligh

Tablig berasal dari kata "*balaga"* yang memiliki arti (sampainya sesuatu kepada yang direncanakan). Bisa juga diartikan penyampaian ajaran Allah SWT. kepada manusia dengan menggunakan perkataan yang dapat menyentuh hati dan nasehat yang mengandung hikmah.

[47] *Ibid*, 178.
[48] *Ibid*, 180.

Nabi berfungsi sebagai *muballig* atau menyampaikan *tablig*, Karena Rasul telah tiada, maka fungsi itu diambil alih oleh para ulama sebagai pewaris Nabi.

b. Fungsi Ulama Sebagai Tibyan

Fungsi ulama selain *tablig* adalah *tibyan*. Berasal dari kata *bayana* yang berarti jauhnya sesuatu dan terbukanya, atau lebih jelas, terang kata-katanya dari yang lain. Berarti *tibyan* ialah suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menjelaskan hal-hal yang masih terselubung agar menjadi nyata dan tampak. Hal tersebut adalah tugas Rasulullah SAW.

Para ulama sebagai *warasat alanbiya'* mempunyai fungsi menjelaskan masalah agama secara tuntas sehingga masyarakat tidak bingung dan tidak merasa masih ada sesuatu yang kabur di tengah banyaknya masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang fikih) yang perlu disikapi dengan rasional.

c. Fungsi Ulama Sebagai Tahkim

Fungsi ulama yang ketiga adalah *tahkim*. Berasal dari kata *hakama* yang berarti menghalangi sesuatu, seperti menghalangi kezaliman, atau semakna dengan *mana'a* yang berarti menghalangi sesuatu untuk kebaikan.

d. Fungsi Ulama Sebagai *Uswah*

Fungsi ulama yang keempat adalah *uswah*. Kata *uswah* berasal dari kata *asawa* yang berarti pengorbanan dan ikutan atau panutan. Sebagai

pewaris para Nabi, ulama berfungsi sebagai *uswah* (ikutan) yang baik, sebagai contoh yang di ikuti oleh umat Islam.[49]

[49] *Ibid,* 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada BAB IV ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan berupa Pandangan Ulama Lokal Terhadap Perlombaan Memancing Tahunan di Nagari Aie Angek Kecamatan Sepuluh Koto.

A. Monografi Nagari Aie Angek

1. Sejarah Nagari Aie Angek

Aie angek merupakan salah satu nagari yang termasuk kedalam wilayah distrik sepuluh koto, Kabupaten Tanah Datar, profinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Pada mulanya menurut cerita oleh leluhur di Nagari Aie Angek awalnya dihuni oleh sekelompok masyarakat yang rukun dan damai meskipun penduduk dalam kehidupan terbelakang dan primitif, yang pada saat itu disebut dengan istilah "SUKO MANANTI", dimana pada saat itu diketahui oleh lima orang ketua rombongan Niniak Mamak yang bersuku Panyalai.

Kelima orang kepala rombongan itu adalah:

a. Dt. Garang yang kemudian bernama Orang Sigandang
b. Dt. Sinarao Panjang yang kemudian bernama Orang Sidaur
c. Dt. Sinarao yang kemudian bernama Orang Salai Manangah
d. Dt. Gadang yang kemudian bernama Orang Citutang
e. Dt. Sinaro yang kemudian bernama Orang Si Anjang.

Kelima orang tersebut adalah merupakan pendiri Nagari Aie Angek yang pada mulanya bernama "SUKO MANANTI" yang kemudian diganti menjadi "KANAGARIAN AIE ANGEK", dikarenakan di Nagari Aie Angek terdapat sumber Air Panas.

Perkembangan Nagari Aie Angek sejak dahulu hingga saat sekarang ini terlah banyak mengalami perubahan, hal ini terlihat dari pembangunan yang semakin berkembang, dimena dahulunya Nagari ini merupakan hutan belantara yang kemudian seiring berjalannya waktu mulai banyak rumah permanen, gedung sekolah, Masjid dan bangunan lainnya.

Nagari Aie Angek pada saat itu terdiri dari dua desa yaitu Desa Aie Angek dan Desa Kayu Tanduak. Tetapi setelah kembali kenagari pada tahun 2002, Nagari Aie Angek menjadi satu kenagarian yaitu Kanagarian Aie Angek, yang terdiri dari

a. Jorong Kayu Tanduak
b. Jorong Kandang Sampie
c. Jorong Koto Nan Gadang
d. Jorong Kapalo Koto

Setelah kembali ke Nagari dari Permulaan Tahun 2002, Pemerintahan Nagari Aie Angek melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada malam hari, berhubung petugas yang ada hanya Pak Wali Nagari dan sekretaris saja belum ada perangkat atau kaur seperti pada saat sekarang ini, namun setelah penyempurnaan anggota atau perangkat

menurut aturan dari pemerintah, pelayanan sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

2. Peta Dan Kondisi Umum Nagari

   a. Batas Wilayah

      1) Sebelah Utara : Nagari Koto Baru
      2) Sebelah Selatan : Nagari Panyalaian
      3) Sebelah Timur : Nagari Pandai Sikek
      4) Sebelah Barat : Nagari Batu Palano atau Hutan Negara

   b. Luas Wilayah : 1180 Ha terdiri dari :

      1) Jorong Kayu Tanduak : 464 Ha
      2) Jorong Kandang Sampie : 490 Ha
      3) Jorong Koto Nan Gadang : 95 Ha
      4) Jorong Kapalo Koto : 131 Ha

   c. Luas Wilayah Menurut Penggunaan :

      1) Perumahan /pemukiman : 95 Ha
      2) Tanah Persawahan : 497 Ha
      3) Perkebunan/Tegalan : 150 Ha
      4) Ladang : 140 Ha
      5) Hutan Negara/Lindung : 82 Ha
      6) Lahan Tidur/Kritis :197 Ha
      7) Kolam : 3 Ha
      8) Kuburan : 4 Ha
      9) Bangunan Umum : 10 Ha

10) Lapangan Olah Raga : 2 Ha

d. Orbitas Dan Letak Nagari

1) Jarak Nagari ke Kecamatan : 1 Km
2) Jaraj Nagari ke Kabupaten : 43 Ha
3) Jarak Nagari ke Ibu Kota Provinsi : 82 Ha
4) Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 5 menit
5) Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 1,5 jam
6) Waktu Tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 2 jam
7) Waktu Tempuh ke Kota terdekat : 0,5 jam

e. Bentang Alam / Topografi

1) Dataran : 675 Ha
2) Perbukitan : 420 Ha
3) Lembah : 85 Ha

f. Geografis

1) Tinggi dari permukaan laut : 1000 MDPL
2) Curah hujan : 33 Mm/tahun
3) Suhu rata-rata : 25 ^{o}C

3. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran air sungai yang mengalir ataupun melintasi suatu daerah tertentu. Aliran sungai atau lurah atau luak merupakan salah satu sumber air utama untuk dapat dimanfaatkan menjadi irigasi atau pengairan pertanian.

Mengingat keadaan musim penghujan dalam beberapa tahun terakhir ini semakin sulit diperkirakan secara pasti, maka air sungai atau lurah atau luak menjadi salah satu alternatif sumber pengairan pertanian tanaman pangan terutama padi sawah yang banyak memerlukan air.

4. Demografi

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

1)	Laki-laki	: 1701	orang
2)	Perempuan	: 1666	orang
Total		: 3367	orang
Kepala keluarga		: 929	KK

b. Jumlah penduduk menurut pendidikan

1)	Tidak tamat SD	: 296	orang
2)	Tamat SD	: 857	orang
3)	Tamat SMP/Sederajat	: 769	orang
4)	Tamat SLTA/Sederajat	: 598	orang
5)	Akademi (D1-D3)	: 397	orang
6)	Sarjana (S1-S3)	: 393	orang
	Total	: 3310	orang

c. Jumlah penduduk menurut mata pencarian

1)	Petani pemilik lahan	: 997	orang
2)	Petani penggarap	: 692	orang
3)	Petani berpindah	: 27	orang
4)	Buruh tani	:43	orang

5)	Buruh lepas lainnya	: 257	orang
6)	Pedagang	: 197	orang
7)	Pegawai negeri (PNS)	: 26	orang
8)	TNI/POLRI	: 3	orang
9)	Pegawai swasta	: 545	orang
10)	Lainnya	: 523	orang
	Total	: 3310	orang

5. Keadaan Sosial

Nagari Aie Angek dalam menganut adat istiadat termasuk dalam kelarasan Bodi Caniago dan sedikit dipengaruhi Koto Piliang dengan semboyan yaitu " Duduak Samo Randah Tagak Samo Tinggi ".

Nagari Aie Angek ditemui 4 (empat) suku yaitu, Koto, Pisang, Jambak dan Panyalai. Disamping empat suku induk tersebut ditemui pula suku sidaue yang merupakan pecahan dari Suku Panyalai Yang sapuluah, sedangkan suku koto menjadi koto ampek baleh itulah suku yang terdapat di Nagari Aie Angek sampai saat ini.

6. Nagari Aie Angek Secara Umum

a. Sarana Pendidikan:

1)	Paud	: 1	Buah
2)	Taman kanak-kanak	: 1	Buah
3)	SD	: 3	Buah
4)	SLTP	: -	Buah
5)	SLTA	: 1	Buah

6) TPQ/TPSQ : - Buah

b. Sarana Ibadah

1) Masjid : 3 Buah

2) Mushalla : 4 Buah

3) Surau kaum : - Buah

c. Sarana Kesehatan

1) Puskesmas : - Buah

2) Poskesri/Polindes : 1 Buah

d. Lembaga-Lembaga Lainnya

1) LPM : Aktif

2) FKPM : Aktif

3) Karang Taruna : Aktif

4) Majelis Taklim : Aktif

5) Remaja Masjid : Aktif

Nagari Aie Angek merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sepuluh Koto yang terletak dijalan Sumatera di KM. 7 Padang Panjang Bukittinggi dan diapit di antara dua gunung yakni Gunung Marapi dan Gunung Singgalang, dengan memiliki iklim tropis.

Secara umum Nagari Aie Angek memiliki potensi yang besar terutama dalam pengembangan Pariwisata, yang bisa dikembangkan di Nagari Aie Angek adalah sebagai berikut :

a. Pemandian Aie Angek yang merupakan simbol masyarakat Nagari Aie Angek, namun dalam hal ini air pemandian yang tidak panas lagi hal ini disebabkan oleh banyaknya mata air dingin disekitar pemandian.
b. Tabek Busuak dengan nama lain Telaga Harapan merupakan salah satu embung yang dijadikan sebagai kegiatan wisata pancing bagi komunitasnya.
c. Tabek Gadang Diujuang merupakan talago yang berada ditepi jalan raya dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai wisata air dan outbound.
d. Kawasan Agrowisata merupakan hamparan dikaki gunung Marapi yang dipergunakan masyarakat untuk mencari nafkah dan sangat cocok digunakan sebagai kawasan Wisata Agro.
e. Aie Tajun yang sangat indah dan bisa dijadikan sebagai kegiatan hiking dengan udara yang sangat sejuk.
f. Kawasan pinus yang bisa dijadikan sebagai area perkemahan bagi pecinta kemah.

B. Sejarah Kolam Pemancingan Di Nagari Aie Angek

Pemancingan di Nagari Aie Angek merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara rutin dari tahun-ketahun, kolam pancing itu sendiri merupakan kolam yang terbentuk secara alami dan memiliki ukuran yang cukup besar dan oleh pihak Kenagarian dimanfaatkan untuk mengadakan lomba memancing. Pada sistem ini Kenagarian menyediakan kolam pemancingan besrta ikan sebagai objek perlombaan berhadiah.

Dari hasil wawancara, penulis menanyakan kepada bapak Dt. Rangkayo Tuo selaku ketua pengelola pertama kali, bagaimana awal mula tabek busuak dijadikan tempat pemancingan? Bapak Dt. Rangkayo Tuo menjelaskan, pemancingan di Nagari Aie Angek pertama kali dilakukan pada tahun 1989. Pada awalnya kolam yang bernama tabek busuak tersebut terlantar dan dipenuhi dengan tubuhan semak yang menyebabkan air tabek menjadi berwarna putih dan menjadi sumber penyakit. Kemudia berkumpulah para pemuda termasuk bapak Dt. Rangkayo Tuo untuk perlahan-lahan mulai bergotong royong. Kemudian setelah selesai dibersihkan di isi lah tabek tersebut dengan ikan, pada saat itu pengelolaan sementara diserahkan sementara kepada masjid. Kemudian pada tahun 2000 dibentuklah KOPMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas Telaga Harapan Tabek Busuak) dan mendapatkan penghargaan KOPMASWAS terbaik seindonesia. Setelah masjid tidak butuh lagi dana dari hasil pengelolaan tabek dikembalikan kepada pihak KAN (Kerapatan Adat Nagari), oleh KAN pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Nagari tetapi kepemilikan tetap KAN. Kemudian pada 2005 pemerintah nagari menyerahkan pengelolaan kepada KOPNASWAS untuk memelihara, membersihkan, membudidayakan sampai menghasilkan.[50]

Kemudian peneliti menayakan siapa saja yang menjadi anggota KOPNASWAS dan bagaimana pembagian dari hasil insert pemancingan? Bapak Dt. Rangkayo Tuo menjawab, utusan KOPNASWAS itu diambil

[50] Dt. Rangkayo Tuo, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Nagari Aie Angek, 13 Juni 2022.

dari utusan Niniak Mamak sebanyak 34 orang di Nagari Aie Angek. Kemudian untuk hasil dari pemancingan dibagi untuk KAN mendapat 20%, KOPNASWAS 20%, bibit tanaman 10%, pemeliharaan 10%, dan untuk Nagari sisanya hingga saat ini yang di ambil dari uang insert atau uang pendaftran para peserta lomba.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Bapak Dt. Rangkayo Tuo dari mana sumber hadiah yang diberikan kepada peserta? Beliau menjawab, untuk pemberian hadiah biasanya dilakukan sebagai perangsang agar menarik minat masyarakat untuk ikut serta. Pemberian hadiah diberikan kepada peserta yang mendapatkan ikan paling berat. Menurut pernyataan Bapak Dt. Rangkayo Tuo, hadiah diambil dari uang insert atau hasil penjualan tiket dan itu yang diputarkan kembali. Dulu pernah menggunakan sponsor tetapi selama ini hadiah hanya menggunakan uang insert dengan hadiah berupa motor, akan tetapi sekarang hanya berupa uang.

Dari sisi Agama Bapak Dt. Rangkayo Tuo mengakui tidak memahami secara benar, tetapi menurut sistim perlombaannya sudah diatur bagi siapa saja yang ingin memancing diharuskan membayar, tidak ada perbedaan walaipun berasal dari Nagari Aie Angek itu sendiri, tetapi apabila perlombaan sudah ditutup atau selesai masyarakat diperbolehkan untuk memancing secara gratis.[51]

[51] Dt. Rangkayo Tuo, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Nagari Aie Angek, 13 Juni 2022.

Perlombaan memancing di Nagari Aie Angek sudah menjadi agenda rutin tahunan, dimana satu bulan dalam setahun setiap hari minggunya selama empat kali akan diadakan lomba memancing. Dimulai dari pukul 07.00 dan berakhir pukul 17.00. Letak lokasi yang sangat strategis tidak jauh dari jalan raya utama serta berada ditengah-tengah pemukiman warga sehingga sangat mudah dijangkau oleh para pengunjung.

C. Praktik Akad Perlombaan Memancing Tahunan di Nagari Aie Angek

Pada saat sekarang ini pilihan bagi masyarakat sangatlah beragam salah satunya perlombaan memancing yang saat sekarang ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Agar menimbulkan minat masyarakat berbagai cara dilakukan salah satunya dengan menambahkan hadiah menarik bagi pemenangnya.

Salah satunya seperti yang terdapat pada kolam pemancingan di Nagari Aie Angek, dalam pemancingan ini Kenagariaan menggunakan sistem perlombaan berhadiah, jadi tidak mengherankan jika setiap kali prlombaan diadakan selalu ramai dikunjungi masyarakat. Kebanyakan peserta yang mengikuti perlombaan memancing ini merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam memancing yang rata-rata sudah bekerja dan ada juga remaja yang hanya sekedar mencari hiburan atau untuk menyalurkan hobi memancing. Letak lokasi yang sangat strategis sehingga sangat mudah untuk dijangkau, hal ini menjadikan para peserta yang mengikuti tidak hanya berasal dari Nagari Aie Angek saja akan tetapi

juga berasal dari Nagari lain diantaranya Nagari Koto Baru, Koto Laweh, Pandai Sikek, Panyalaian, Batu Palano dan sekitarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu warga yang bernama Rezki yang merupakan penduduk asli di Nagari Aie Angek penulis menanyakan akad apa yang dipakai dalam kegiatan ini, dan bagaimana tahap proses pelaksanaan perlombaan? Dari jawaban dari Rezki dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perlombaan pihak Kenagariaan sebagai pengelola menggunakan akad perlombaan *(musabaqah).* Sebelum perlombaan berlangsung seluruh peserta harus mengetahui dan mengikuti peraturan terhadap beberapa tahap peraturan perlombaan memancing di Nagari Aie Angek antara lain sebagai berikut:

a. Pendaftaran atau registrasi
b. Pelaksanaan perlombaan
c. Waktu perlombaan
d. Syarat dan aturan perlombaan

Perlombaan dilaksanakan setiap hari minggu selama empat kali dalam satu bulan, setiap peserta yang akan mengikuti perlombaan diwajibkan melakukan registrasi dengan membayarkan uang pada hari minggu pertama besar uang registrasinya Rp.200.000,00 untuk satu kali perlombaan, bagi satu orang peserta yang menangkap ikan paling berat menjadi juara satu pada hari itu akan diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,00, bagi orang kedua yang menangkap ikan paling berat diberikan hadiah uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00, sedangkan orang

ketiga yang berhasil menangkap ikan paling besar di hari itu mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.800.000,00. Kemudian pada hari minggu ke dua biaya registrasinya akan diturunkan menjadi sebesar Rp.150.000,00 bagi peserta yang menangkap ikan paling berat untuk juara pertama diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00, dan untuk peserta kedua yang berhasil menangkap ikan paling berat di beri hadiah berupa uang sebesar Rp.1000.000,00, sedangkan peserta ketiga yang berhasil menangkap ikan paling berat akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.500.000.00. Pada hari minggu ke tiga biaya registrasi yang harus di bayarkan para peserta sebesar Rp.100.000,00 bagi peserta yang menangkap ikan paling berat untuk juara pertama diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00, dan untuk peserta kedua yang berhasil menangkap ikan paling berat di beri hadiah berupa uang sebesar Rp.700.000,00, sedangkan peserta ketiga yang berhasil menangkap ikan paling berat akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.500.000.00. Pada hari minggu terakhir atau keempat peserta wajib mengeluarkan uang registrasi sebesar Rp.50.000,00, pada perlombaan terakhir ini hanya akan diambil satu orang peserta yang menangkap ikan paling besar sebagai juara dengan nominal hadiah berupa uang sebesar Rp.500.000,00.[52]

Kemudian ada hadiah hiburan bagi peserta lomba yang lain yaitu panitia akan memasangkan pita pada ikan yang berada dalam kolam pemancingan kemudian bagi siapa saja peserta yang berhasil menangkap

[52] Rezki, *Hasil Wawancara,* Pemancingan Nagari Aia Angek, 8 juni 2022.

akan di berikan hadiah berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp.100.000,00. Kemudian panitia akan melepaskan ikan patin kedalam kolam sebelum perlombaan dimulai, dan bagi peserta yang berhasil menangkap ikan patin akan diberi hadiah uang tunai sebesar Rp.100.000,00, tanpa melihat dari segi berat atau ukuran ikan.

Jumlah nominal hadiah yang diterima oleh para peserta perlombaan memancing di Nagari Aie Angek setiap hari pelaksaannya berbeda-beda tergantung jumlah tiket yang di bayar, semakin tinggi harga tiket maka semakin besar juga hadiah yang akan diterima para peserta, namun sebaliknya semakin rendah harga tiket maka akan kecil pula hadiah yang diterima para peserta. Meskipun biaya yang dikeluarkan tergolong besar pemancing tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut dan dari tahun-ketahun para peminat memancing tetap saja banyak berdatangan ke pemancingan di Nagari Aie Angek ini.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya, apa saja syarat agar perlombaan yang di menangkan peserta dianggap sah? Rezki kemudian menjawab, syarat agar perta perlombaan yang menang di anggap sah yaitu apabila ikan yang berhasil ditangkap memakan umpan yang diberikan dan kail menyangkut di mulut ikan, sedangkan pemenang di anggap tidak sah apabila kail pancing secara tidak sengaja hanya mennyangkut di tubuh

ikan kecuali mulut. Kemudian maksimal alat pancingan yang boleh digunakan adalah dua buah, lebih dari itu dianggap tidak sah.[53]

Dalam bermuamalah tentunya harus memperhatikan akad, mulai dari dimulainya akad hingga berakhirnya akad. Akad atau *ijab- qabul* merupakan sebuah sikap pernyataan antara kedua pihak yang melakukan transaksi bahwa kedua belah pihak saling ridho sesuai dengan syariat.[54] Bentuk akad perlombaan di pemancingan Nagrari Aie Angek dilakukan oleh kedua belah pihak panitia pengelola Nagari dan para peserta lomba. Pada umumnya perjanjian dapat dilakukan secara tertulis dan tida tertulis atau secara langsung, sedangkan dalam praktiknya pemancingan Nagari Aie Angek tidak melakukan akad secara tertulis, melainkan dilakukan langsung di awal sebelum dimulainya perlombaan.

Pada pelaksanaan akad perlombaan ini tidak diharuskan menggunakan kata-kata untuk penyampaiannya karena kedua belah pihak telah memahami maksud dan tujuan akadnya, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman. Dalam perlombaan pada umumnya objek yang diperlombakan dapat diketahui sebelum dimulainya perlombaan, namun dalam perlombaan memancing di Nagari Aie Angek ikan sebagai media perlombaan tidak diketahui pasti berapa rata-rata ukurannya sehingga perlombaan dimenangkan karena untung-untungan saja.

[53] Rezki, *Hasil Wawancara,* Pemancingan Nagari Aie Angek, 8 juni 2022.
[54] Djohar Arifin, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah,* Jurnal Ekomonomi Dan Perbankan Syariah, 2016.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اَلنَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْ خَلَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لاَ يَأْ
مَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلاَ بَأْ سَ بِهِ وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ (رَوَاهُأَحْمَدُ وَاَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَا دُهُ ضَعِيْف)

"dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW, Bersabda, "Orang yang mengikutsertakan seekor kuda antara dua kuda, sedang ia tidak menjamin kemenangannya (ataupun kekalahannya) maka hukumnya tidak apa-apa. Namun, bila ia yakin itu menang maka itu termasuk perjudian." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, namun sanadnya lemah.[55]

Apabila hadiah dari salah satu peserta lomba, seperti seorang peserta mengatakan kepada peserta lain, " jika kamu menang, kamu berhak mendapatkan hadiah dariku," perlombaan seperti ini diperbolehkan. Jika ia yang menang, ia berhak mendapatkan hadiah tersebut, jika kalah ia tidak mendapatkan apa-apa.

Bila hadiah dari setiap peserta lomba, seperti seorang peserta mengatakan kepada rivalnya, " jika ada satu orang yang menang, seluruh peserta harus memberikan hadiah kepadanya." Lomba seperti itu tidak diperbolehkan, kecuali ada *muhallil* (peserta lain sebagai penengah yang menjadikan perlombaan tersebut boleh dilangsungkan) di antara keduanya, yang ia tidak ikut memberikan hadiah.[56]

Di dalam perlombaan tentu pasti adanya hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung. Hadiah dapat berupa uang dan barang. Selain

[55] *Bulughul Maram,* Penerrjemah: Lutfi Arif, dkk, 2012, 780.
[56] *Ibid,* 780.

dari pemberian pribadi, hadiah bisa didapatkan dari undian dan perlombaan.[57]

Terdapat empat jenis hadiah, diantaranya sebagai berikut :

a. Hadian undian

   Hadiah undian hadiah yang diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian.

b. Hadiah dan penghargaan perlombaan

   Merupakan suatu hadiah atau penghargaan yang diperoleh melalui perlombaan atau adu ketangkasan seperti perlombaan olah raga, kontes, kuis atau perlombaan lainnya.

c. Penghargaan atau prestasi teertentu

   Merupakan suatu penghargaan yang didapat melalui hasil prestasi.

d. Hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan

   Merupakan hadiah yang diperoleh bukan dari hasil undian maupun perlombaan.[58]

Pemberian hadiah sering dijadikan sarana untuk memeriahkan suatu acara perlombaan. Dengan adanya hadiah para peserta akan bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti peerlombaan. Dalam pemberian hadiah di pemancingan di Nagari Aie Angek berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yaitu hasil wawancara dengan Dt. Rangkayo Tuo bahwa dana

[57] Amanda Trivanny Radiansyah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pembatalan Sepihak Pemberian Hadiah Yang Dijanjikan Kepada Konsumen Melalui Transaksi Jual Beli,* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum), 2021, 27.

[58] *Ibid,* 28.

yang diperoleh berasal dari penjualan tiket dan kadang sejumlah uang tambahan dari sponsor, akan tetapi sponsor tidak selalu ada setiap kali acara perlombaan dan sebagian besar hadiah tetap diambil dari uang hasil pendaftaran awal peserta lomba.[59]

Pemberian hadiah dilakukan apabila peserta memenuhi syarat untuk memenangkan perlombaan. Bagi tiga orang peserta yang berhasil mendapatkan ikan paling besar pada hari itu maka akan membawa pulang hadiah berupa uang tunai yang berasal dati uang tiket pendaftaran peserta pada awal perlombaan. Pada awalnya hadiah berupa barang, namun seiring berjalannya waktu hadiah ditetapkan berupa uang tunai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

Perolehan besaran hadiah yang diterima peserta berbeda-beda sesuai harga pendaftaran yang dibayarkan, pada minggu awal perlombaan uang pendaftaran cukup tinggi, namun hadiah yang diberikan kepada peserta juga lumayan besar. untuk minggu-minggu berikutnya harga tiket akan turun dan jumlah hadiah yang akan diterima para peserta juga akan semakin kecil. Namun bagi peserta yang tidak memenangkan perlombaan, mereka hanya akan mendapatkan ikan yang berhasil ditangkap tanpa adanya hadiah tambahan, dan uang yang sudah dibayarkan akan hangus dan dijadikan anggaran bagi hadiah perlombaan.

[59] Dt. Rangkayo Tuo, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Nagari Aie Angek, 13 Juni 2022.

Setelaah berakhirnya masa perlombaan, diadakan pemancingan gratis bagi seluruh masyarakat Aie Angek dengan jangka waktu sekitar satu minggu, jadi selama satu minggu setelah acara perlombaan selesai masyarakat Aie Angek bisa bebas memancing ikan di tabek busuak atau telaga harapan, setelah lewat dari itu masyarakat kembali dilarang untuk memancing di kolam tersebut sampai kembali diadakannya lomba, bagi siapapun yang kedapatan memancing ikan di kolam tersebut secara ilegal baik masyarakat dari nagari lain maupun Masyarakat Aie Angek itu sendiri akan diproses dan diberi sanksi oleh pihak Kenagarian Aie Angek.[60]

Dalam suatu perlombaan penting juga untuk memperhatikan apakah terdapat unsur *maisir* atau tidaknya. Apabila sumber uang hadiah diperoleh langsung dari uang hasil pendaftaran maka itu termasuk kedalam kategori *maisir*.

Suatu kegiatan permainan dapat dikatakan *maisir* apabila terdapat unsur sebagai berikut:

a. Adanya taruhan dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah
b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk mementukan siapa pemenang dan yang kalah.

[60] Rezki, *Hasil Wawancara,* Pemancingan Nagari Aia Angek, 8 juni 2022.

c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan lawannya tidak mengambil imbalannya.

d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Dan hal ini membedakan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang, seperti main futsal dengan perjanjian siapa yang kalah maka dia yang akan menanggung biaya sewa lapangan.[61]

D. Pandangan Ulama Lokal Terhadap Praktik Perlombaan Memancing Tahunan Di Nagari Aie Angek

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, ulama memiliki pengertian yaitu orang yang berilmu atau orang islam yang mempunyai keistimewaan karena memiliki ilmu pengetahuan yang lebih.

Dalam perkembangan sikap para ulama bervariasi. Ada ulama yang mau mendekati penguasa dan memberi nasehat, tanpa menerima imbalan materi. Tetapi ada pula yang bersikap keras, tidak mau duduk berhadapan dengan penguasa yang zalim. Selanjutnya, ada pula ulama yang lalai dari tugas atau fungsinya, Ia tidak bertindak apabila menyaksikan kebohongan dan kepalsuan. Bahkan ada yang mentolerir kebatilan yang dilakukan oleh penguasa. Pada saat itulah, awal kehancuran suatu masyarakat karena ulama tidak melaksana kan tugasnya dengan baik. Yaitu memberikan nasehat atas perbuatan yang dilarang oleh agama dan mempersatukan umat yang berselisih. Padahal para ulama hendaknya selalu mencontoh

[61] Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah memahami konsep dialegtika kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media), 2020, 111.

apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW dengan mengamalkan ilmunya berdasarkan Alquran dan Sunnah RasulNya.[62]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pakiah Batuah selaku Ulama di Nagari Aie Angek yaitu apakah sistem dari perlombaan memancing tahunan yang dilakukan di Nagari Aie Angek sudah sesuai dengan syariat? Beliau menjawab, jika dilihat dari segi perlombaan tidak ada yang namanya penyimpangan, tetapi jika dalam perlombaan ada unsur taruhan maka haram hukumnya. Jika hanya sekedar perlombaan memancing itu bukan termasuk taruhan, tetapi jika ada yang menang lalu yang kalah membayar itu baru disebut taruhan. Untuk pemungutan uang pendaftaran yang dilakukan sebelum perlombaan itu sah-sah saja dan didalamnya tidak ada paksaan. Tetapi jika berjudi yang awalnya kita mempertaruhkan uang dengan jumlah sedikit kemudian menang dan uangnya menjadi dua kali lipat maka itu tidak diperbolehkan.[63]

Kembali peneliti menanyakan jika hadiah diambil dari uang pendaftaran bagaimana? Pakiah Batuah menjawab, itu namanya tata pelaksanaan atau prosedur perlombaan itu terserah kepada panitia mau mengambil hadiah nya dari mana baik diberikan oleh nagari maupun oleh pribadi dan itu tidak ada kaitannya dengan judi. Menurut penuturan Pakiah Batuah yang diharamkan dalam Agama yaitu Menjual ikan dalam kolam

[62] Andi Muhammad Akmal, *Konsepsi Ulama Dalam Alquran*, *Ash-Shahabah*, 2018, Vol 4.

[63] Pakiah Batuah, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Di Nagari Aie Angek,13 Juni 2022.

yang tidak diketahui jumlah dan beratnya. Sedangkan biaya pendaftaran yang dibayarkan peserta itu sudah syarat tetapnya.[64]

Dari penjelasan Pakiah Batuah di atas yang bisa peneliti dapatkan adalah menurut pandangan beliau sistem perlombaan memancing di Nagari Aie Angek tidak ada penyimpangan di dalamnya. Untuk penerimaan hadiah oleh peserta bebas bersumber dari mana saja, dan tidak ada unsur judi didalamnya.

Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Angku Dt. Tumbarakan yang juga merupakan salah satu Ulama Di Nagari Aie Angek, apakah sistem dari perlombaan memancing tahunan yang dilakukan di Nagari Aia Angek sudah sesuai dengan syariat? Beliau menjawab tergantung pada niat masing-masing apakah tujuannya hanya untuk sekedar hiburan dan jika tidak ada sangkut pautnya dengan agama maka itu bukan termasuk judi. Sedangkan setahu Angku Dt. Tumbarakan pemberian hadiah ada yang di ambil dari donatur dengan mengajukan proposal perlombaan agar mau menjadi sponsor hadiah dari perlombaan, sedangkan uang pendaftaran yang di bayarkan masing-masing peserta sebelum perlombaan hanya dipakai untuk pembangunan nagari.[65]

Peneliti menyimpulkan dari kedua pendapat ulama diatas bahwa, kurangnya informasi yang didapatkan ulama mengenai sumber hadiah yang diberikan kepada peserta yang memenangkan lomba dan kurangnya

[64] Pakiah Batuah, *Hasil Wawancara,* Pemancingan Di Nagari Aie Angek,13 Juni 2022.

[65] Angku Dt. Tumbarakan, Hasil Wawancara, Pemancingan Di Nagari Aie Angek,13 Juni 2022.

pemahaman fiqih muamalah mengenai hukum perlombaan memancing yang menjadikan sistem penerimaan hadiah menyimpang dari yang diajarkan syariat, sehingga menyebabkan tidak adanya usaha ulama untuk meluruskan penyimpangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama narasumber, bahwa pemancingan di Nagari Aie Angek dilakukan untuk dijadikan sebagi pendapatan asli nagari yang dipergunakan untuk pembangunan nagari dan pengelolaan kolam pancing tersebut. Namun perlombaan memancing di Nagari Aie Angek belum sesuai dengan hukum islam karena tidak sesuai dengan pertaruhan yang dihalalkan, karena hadiah yang diberikan kepada peserta yang memenangkan perlombaan memancing di Nagari Aie Angek berupa uang tunai yang diambil dari uang insert atau uang pendaftaran peserta sebelum perlombaan. Hal tersebut jelas tidak diperbolehkan karena secara tidak langsung mengandung unsur *maisir* atau perjudian.

Dengan adanya unsur perjudian perlombaan memancing berhadiah di dalam perlombaan Memancing di Nagari Aie Angek dilarang dalam islam, mengingat mayoritas pemancing beragama islam dan dalam hal ini banyak peserta dan panitia yang tidak menyadari.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan pada bab sebelumnya, maka sampailah penulis pada bab penutup ini. Adapun yang menjadi kesimpulan dari pembahasan skipsi adalah sebagai berikut:

1. Pemancingan di Nagari Aie Angek merupakan kolam pancing milik Nagari yang menjadi sumber pendapatan asli nagari yang dijadikan kolam pemacingan pada tahun 1989. Hasil dari pemancingan dibagi untuk KAN mendapat 20%, KOPNASWAS 20%, bibit tanaman 10%, pemeliharaan 10%, dan untuk Nagari sisanya hingga saat ini yang di ambil dari uang insert atau uang pendaftran para peserta lomba. Akad yang digunakan yaitu akad perlombaan *musabaqah.*

   Biaya tiket minggu pertama Rp.200.000,00, hadiah bagi juara pertama Rp.2.000.000,00, juara kedua sebesar Rp.1.500.000,00, juara ketiga Rp.1000.000,00, biaya tiket minggu kedua Rp.150.000,00, untuk hadiah juara pertama Rp.1.500.000,00, juara kedua Rp.1000.000,00, juara ketiga Rp.500.000.00. Minggu ketiga biaya tiket Rp.100.000,00, hadiah juara satu Rp.1.000.000,00, juara kedua Rp.700.000,00, juara ketiga Rp.500.000.00. Minggu ke empat biaya tiket Rp.50.000,00, hanya ada hadiah bagi satu orang peserta Rp.500.000,00.

Pemancingan di Nagari Aie Angek dilakukan untuk dijadikan sebagi pendapatan asli nagari yang dipergunakan untuk pembangunan nagari dan pengelolaan kolam pancing tersebut. Namun praktik perlombaan memancing di Nagari Aie Angek belum sesuai dengan hukum islam karena tidak sesuai dengan pertaruhan yang dihalalkan, karena hadiah yang diberikan kepada peserta yang memenangkan perlombaan memancing di Nagari Aie Angek berupa uang tunai yang diambil dari uang insert atau uang pendaftaran peserta sebelum perlombaan.

2. Pandangan ulama lokal terhadap perlombaan memancing tahunan di Nagari Aie Angek masih kurang jelas karena tidak bedasarkan dalil dalam fiqih muamalah, dan hal ini menyebabkan penyimpangan dalam sistem perlobaan ini terus berlanjut juga kurangnya pemahaman masyarakat dan panitia perlombaan terhadap pertaruhan yang diperbolehkan di dalam perlombaan. Perlombaan ini belum sesuai dengan hukum islam karena terkandung didalamnya mengarah kepada *maisir* atau perjudian, yang mana *maisir* disini terdapat pada uang hasil insert atau uang registrasi sebelum mengikuti lomba yang digunakan sebagai hadiah bagi peserta yang menang lomba, bukan dari hasil sponsor atau pihak ketiga diluar peserta lomba.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis ambil diatas, ada beberapa saran yang mungkin perlu diulas kembali :

1. Agar terhindar dari adanya unsur *maisir* atau judi di dalam perlombaan memancing di Nagari Aie Angek hendaknya panitia tidak mengambil uang hadiah dari hasil penjualan tiket, opsi lain yang bisa dilakukan dengan bantuan dari pihak ketiga atau melalui sponsor. Sedangkan bagi para peserta sebaiknya lebih memperhatikan sistem pertandingan sehingga jangan hanya gara-gara tergiur dengan hadiah yang ditawarkan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hadiahnya.
2. Bagi ulama di Nagari Aie Angek agar lebih mendalami terkait fiqih muamalah yang merupakan aturan yang mendasari kegiatan manusia sehari-hari agar setiap segala kegiatan dalam masyarakat sesuai dengan tuntunan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianti, Devi ,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City, (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (skripsi), 2021.

Akmal, Andi Muhammad, *Konsepsi Ulama Dalam Alquran, Ash-Shahabah*, 2018.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani Press 2005).

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Depok: Gema Insani 2002).

Arifin, Djohar, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah,* Jurnal Ekomonomi Dan Perbankan Syariah, 2016.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Jilid 3*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012).

Baehaqi, Imron, *Metode Perlombaan Dalam Pembelajaran Menurut Prespektif Islam*, In *Annual Conference On Islamic Education And Thought (ACIET)*, 2020.

Bulughul Maram, Penerrjemah: Lutfi Arif, dkk, 2012.

Burhanuddin, Jajat, *Ulama Perempuan Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Fauzan, Noor Rohman, *Ulama dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi*, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 2010.

Hakim, Reza Yudha Lukmanul, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah perlombaan sepak bola Darussalam Cup di Institut Agama Islam Darussalam (IAID),* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Imam Rofiqi, dkk, *Tindak Pidana Judi Dalam Perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam,* Jurnal Jendela Hukum, 2020.

Irvan, Supriono Hendrawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (studi kasus di Desa Cinta Asih kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko),* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu(2021).

Kosasih, Ahmad, *Upaya penerapan nilai-nilai adat dan syarak dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari*, Jurnal Humanus, 2013.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012).
Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Muhamad, Arif, *Riba, Gharar, Maisir dalam Ekonomi Islam,* In: Forum Seminar Kelas pada Mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah Konsentrasi Syariah Hukum Islam program Magister (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2019.

Nasution, Muhammad Romadon, *Hukum Perlombaan Kicau Burung Prespektif Yusuf Al-Qardhawi,* (Studi Kasus Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas), 2019.

Pertiwi, Olyvia Devita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket Dalam Perlombaan Burung Berkicau (Study Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung),* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Putra, Rinaldi Ade, *Aktivitas Memancing Sebagai Ide Penciptaan* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta), 2015.

Radiansyah, Amanda Trivanny, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pembatalan Sepihak Pemberian Hadiah Yang Dijanjikan Kepada Konsumen Melalui Transaksi Jual Beli,* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum), 2021.

Romzi, Muhammad, *Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama*. Religió: Jurnal Studi Agama-Agama (UIN Sunan Ampel Surabaya), 2012.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) .

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Syaikhu, dkk, *Memahami Konsep Dan Dialegtika Kontemporer,* (Yogyakarta: K-Media), 2020.